



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/297/Kept./403.013/2021
TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1063/KSUB/XI/2021 perihal Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2021/2022 di Jawa Timur, wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan telah memasuki awal musim penghujan pada bulan Oktober Dasarian III, dengan potensi yang perlu diwaspadai akibat masa pancaroba yakni terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai angin kencang, puting beliung dan hujan es serta pada bulan Januari 2022 mulai memasuki puncak musim hujan yang berpotensi adanya hujan sangat lebat yang disertai angin kencang yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten

Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5605/SJ Tanggal 8 Oktober 2020, hal Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
 3. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1063/KSUB/ XI/2021 perihal Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2021/2022 di Jawa Timur
 4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2037/208.2/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Masa Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan, selama 120 (seratus duapuluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEDUA** : Status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kesiapsiagaan terhadap bencana alam banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan cuaca ekstrim.

- KETIGA : Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penanggulangan bencana untuk mengambil langkah langkah antisipasi penanganan bencana hidrometeorologi secara tepat, cepat, terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana pada masa siaga darurat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang syah serta tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

